

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik bersenjata Israel-Hamas telah menjadi puncak perhatian dunia akhir-akhir ini sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan tewasnya 1.195 warga sipil Israel serta penculikan 251 orang lainnya, memicu ketegangan di wilayah tersebut dan di Kota Gaza masih tetap tinggi. Sementara di Gaza, Tentara Pertahanan Israel (IDF) tetap melancarkan operasi militer di tengah-tengah jumlah korban sipil yang besar dan terus bertambah serta kerusakan infrastruktur yang parah. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, antara 7 Oktober 2023 hingga 31 Juli 2024 telah ada sekitar 39.445 orang Palestina yang tewas dan 91.073 orang lainnya terluka. Angka-angka mengejutkan ini diperkirakan akan terus meningkat karena tidak mencakup jenazah yang belum diambil di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang dihancurkan IDF. Pada Mei 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa adanya 10.000 orang penduduk sipil diperkirakan tertimbun di bawah puing-puing di Gaza, memperingatkan bahwa kemungkinan diperlukan waktu hingga tiga tahun untuk mengambil jenazah-jenazah tersebut, sementara pembusukan jenazah menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesehatan dan risiko kematian lebih lanjut.¹ Laporan dari Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa sekitar 44 persen dari total 8.119 korban tewas di Gaza adalah anak-anak, sementara itu sekitar 26 persen adalah perempuan. Kelompok usia yang paling banyak tercatat di antara korban adalah anak-anak berusia lima hingga sembilan tahun.² Pihak Israel mengatakan bahwa serangan yang dilakukannya bertujuan

¹ General Assembly, U. N. (2024). Report of the Special Committee to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people and other Arabs of the occupied territories. In docs.unitednations.org (A/79/363). Docs.United Nations.Org. Retrieved May 7, 2025, from <https://docs.un.org/en/A/79/363>

² Moench, M. (2024, November 8). Nearly 70% of Gaza war dead women and children - UN. <https://www.bbc.com/news/articles/cn5wel11pgdo>

untuk menurunkan kemampuan militer Hamas terkait dengan mengamankan wilayah territorialnya, pembebasan sandera-nya, dan menyingkirkan gerakan islamis dari kekuasaan wilayah di Gaza. Namun, serangan Israel justru jauh lebih luas dengan melibatkan penduduk sipil Palestina, terutama penggunaan metode penyerangan senjata peledak dengan sensor gerak orientasi suatu objek yang dikombinasikan dengan sistem GPS untuk menyerang target dalam keadaan terkontrol. Tindakan oleh metode serangan ini secara sistematis menghancurkan area penduduk sipil dan sekitarnya.³



Gambar 1.1. Data korban sipil Gaza

(Sumber: Kementerian Kesehatan Hamas, 2024)

Gambar di atas merupakan rincian data korban sipil Palestina yang tewas terbunuh di Jalur Gaza dengan lebih dari 40.000 orang sejak Oktober 2023 hingga September 2024. Di Gaza, persentase kematian korban perempuan

³ Wyss, M. (2024). The October 7 Attack: An Assessment of the Intelligence Failings. International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 37(4).


menunjukkan 15,19 persen. Sementara anak-anak 27,38 persen. Persentase angka ini cukup tinggi dan tidak wajar dialami oleh perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata, terutama terkait dengan penerapan hukum humaniter terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak.⁴

Tindakan IDF ini dapat diinterpretasikan sebagai niat untuk memusnahkan orang-orang Palestina, sebagaimana merujuk pada Konvensi Genosida PBB 1948 dalam Pasal II Konvensi Genosida ketiga yang berbunyi “Dengan sengaja memberikan kondisi kehidupan yang merugikan suatu kelompok, yang akan mengakibatkan kepunahan fisik secara keseluruhan atau sebagian.” Maksudnya adalah perbuatan tersebut secara sadar dan jelas dimanfaatkan oleh militer Israel untuk menetapkan kehidupan yang sulit bagi kelompok hidup Palestina di Kota Gaza, terutama tindakan penargetan para perempuan dan anak-anak yang mengakibatkan kondisi kerusakan fisik yang parah bahkan hingga menyebabkan kematian. Genosida sendiri merupakan kejahatan menurut hukum internasional yang menimbulkan kerugian besar pada kemanusiaan. Berdasarkan laporan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) yang berjudul “*Genosida di Gaza: Analisis Hukum Internasional dan Penerapannya terhadap Tindakan Militer Israel sejak 7 Oktober 2023*” pada Mei, 2024, mengatakan bahwa Israel telah terlibat dalam tindakan genosida, yaitu dengan membunuh, melukai secara serius, dan menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan, yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kehancuran fisik penduduk Palestina. Kesimpulan dari laporan tersebut didasarkan pada definisi Genosida yang disepakati secara internasional. Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Genosida tahun 1948, dengan bunyi laporan tersebut bahwa kejahatan genosida mengharuskan pelaku membunuh, melukai secara serius, atau menimbulkan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan suatu kelompok, secara keseluruhan atau sebagian, dengan maksud untuk menghancurkan kelompok tersebut. Laporan

⁴ Mhadhbi, A. (2024, October 7). Gaza: Setahun pertikaian Hamas dan Israel dalam angka – Bagaimana konflik menciptakan kematian dan harapan di Gaza. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no>

tersebut melanjutkan bahwa setelah meninjau fakta-fakta yang ditetapkan oleh pemantau Hak Asasi Manusia independen, jurnalis, dan Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan Israel di dan terkait Gaza sejak 7 Oktober 2023, telah melanggar Konvensi Genosida.⁵

Israel, bersama dengan 153 negara-negara di dunia telah meratifikasi Konvensi Genosida PBB 1948. Israel menandatangani Konvensi Genosida pada tahun 1949, kemudian meratifikasinya pada tahun 1951, yang artinya Israel dengan negara-negara lainnya telah berkomitmen untuk mencegah dan menghukum pelaku tindakan genosida.⁶



Gambar 1.2. Data korban perempuan dan anak-anak

(Sumber: Kementerian Kesehatan Gaza, 2023-2024)

Data di atas adalah data jumlah kematian kelompok perempuan dan anak-anak akibat serangan militer Israel di Kota Gaza. Serangan yang dilakukan sejak 7 Oktober 2023 hingga 29 Februari 2024, telah menyebabkan sekitar 30.000 lebih

⁵ Bouranova, A. (2025, January 2). Is Israel Committing Genocide in Gaza? New Report from BU School of Law's International Human Rights Clinic Lays Out Case. Boston University. <https://www.bu.edu/articles/2024/is-israel-committing-genocide-in-gaza/>

⁶ Charity-And-Security. (2024, June 13). *ICJ Orders Israel to Prevent Genocide, Stops Short of Demanding a Ceasefire - Charity & Security Network*. Charity & Security Network. <https://charityandsecurity.org/news/icj-orders-israel-to-prevent-genocide-stops-short-of-demanding-a-ceasefire/>

kematian, yang menunjukkan peningkatan tajam terhadap proporsi perempuan dan anak-anak.⁷

Jumlah kematian penduduk sipil Palestina menimbulkan kekhawatiran akan benarkah Israel mampu membedakan antara para pejuang Hamas dengan penduduk sipil biasa, setelah lebih dari 30.000 penduduk Palestina dilaporkan menjadi sasaran dan tewas di Kota Gaza menurut data dari *British Broadcasting Corporation (BBC)* pada Februari, 2024. Rincian demografi terakhir otoritas Gaza pada tahun yang sama menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen penduduk sipil yang terbunuh adalah perempuan dan anak-anak. Jadi, dengan persentase angka yang menunjukkan 30 persen lainnya yang terbunuh adalah laki-laki.⁸



Gambar 1.3. Senjata peledak IDF

(Sumber: AirSpace Review, 2023)

Gambar di atas merupakan salah satu jenis senjata peledak atau bom milik Tentara Pertahanan Israel dengan spesifikasi nama GBU-31. Bom tersebut merupakan bom penetrasi yang sudah diperkeras. Bom dengan berat 2.000 pon (907,2 kg) ini dapat menyarar targetnya dengan panduan inersia terintegrasi serta penerima GPS. Bom ini juga merupakan salah satu dari sekian jenis bom yang digunakan Tentara Pertahanan Israel (IDF) untuk mengebom

⁷ Ibid.

⁸ Garman, B. M. T. J. H. & B. (2024, February 29). Israel Gaza: Checking Israel's claim to have killed 10,000 Hamas fighters. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68387864>

Jalur Gaza. Sejak pengeboman terhadap Gaza dilakukan oleh Israel pada 8 hingga 12 Oktober 2023, Israel menyatakan sudah sebanyak 6.000 buah bom dengan bobot lebih dari 4.000 ton telah dijatuhkan di Gaza dan lebih dari 1.400 orang penduduk Palestina dinyatakan tewas akibat serangan udara tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan, rumah sakit di Gaza berisiko berubah menjadi kamar mayat ketika warga sipil yang terluka parah, termasuk bayi, dilarikan ke bangsal yang penuh sesak, di mana tempat tidur dan persediaan medis hampir habis. Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) mengatakan bahwa hanya ada tiga belas rumah sakit di wilayah Gaza yang hanya beroperasi sebagian karena kekurangan bahan bakar dan pasokan medis yang sangat penting.

Menurut saya, genosida IDF ini sejalan dan didorong oleh gerakan nasionalis yahudi, yakni zionisme. Zionisme pada dasarnya adalah ideologi yang menolak adanya kemerdekaan Negara Palestina dan mendukung pemukiman Yahudi di wilayah yang dihuni penduduk Palestina sekarang, yakni Jalur Gaza. Dalam pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel, Zionisme dikaitkan erat dengan tujuan untuk memberdayakan hidup orang-orang Yahudi atas wilayah Palestina dengan dorongan pemberlakuan tindakan kekejaman ekstrem terhadap penduduk sipil Gaza. Kemampuan militer yang dilancarkan seperti penggunaan bom, rudal, kendaraan lapis baja yang dioperasikan, artileri, hingga penyerangan melalui udara sekalipun terhadap rumah-rumah penduduk sipil, sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur lainnya di Jalur Gaza, mengakibatkan kerugian dan menciptakan kekhawatiran bagi pihak penduduk sipil Palestina. Israel menginterpretasikan tindakan atau perlakunya ini sebagai perlindungan keamanan nasionalnya dan yang, untuk menjadi kekuatan pendudukan penuh atas Gaza tanpa ada ancaman dari kelompok-kelompok teroris lainnya di sekitar perbatasan wilayahnya.

Sementara itu, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) pada Juni 2024, menerbitkan penilaian atas serangan simbolis oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza dua tahun lalu yang mengakibatkan

banyaknya kematian penduduk sipil dan kerusakan luas terhadap objek sipil, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius berdasarkan Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang terkait prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan dalam sebuah serangan. Laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut merincikan ada beberapa dari serangan simbolis yang melibatkan penggunaan bom GBU-31 (2.000 pon), salah satunya dari tanggal 9 Oktober hingga 2 Desember 2023 terhadap bangunan tempat tinggal, sekolah, kamp pengungsian, dan pasar. Dari serangan yang dilakukan IDF tersebut, Kantor Hak Asasi Manusia PBB memverifikasi ada 218 kematian dan mengatakan informasi yang diterima mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi. (Rights, 2024)

Pada 11 November 2023, Tentara Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa sejak dimulainya operasi mereka di Gaza, angkatan udara telah menyerang lebih dari 5.000 target untuk menghilangkan ancaman secara langsung.⁹ Namun, yang menjadi kebingungan dalam pernyataan tersebut adalah target penyerangan Tentara Pertahanan Israel. Serangan Tentara Pertahanan Israel tersebut justru telah melanggar penerapan ketentuan Hukum Humaniter Internasional terhadap para penduduk sipil. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza pada saat serangan dilakukan, telah mencakup tewasnya 11.078 warga Palestina, dengan 2.700 lainnya hilang dan sekitar 27.490 dilaporkan terluka.¹⁰

Mengingat ketentuan-ketentuan yang relevan yang tercantum dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak-anak, baik di masa perang maupun di masa damai, menyerukan agar semua negara anggota mematuhi deklarasi ini secara ketat, sebagaimana pengadilan tinggi Israel juga telah meratifikasi bahwa

⁹ UN report: Israeli use of heavy bombs in Gaza raises serious concerns under the laws of War. (2024). In United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner. Retrieved May 8, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/un-report-israeli-use-heavy-bombs-gaza-raises-serious-concerns-under-laws>

¹⁰ Ibid.


peraturan Den Haag 1907 yang merupakan bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional atau bagian penting Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan untuk mengatur bagaimana negara berperang, dan melindungi korban perang, maka dengan demikian mengikat semua negara, termasuk Israel. Ketentuan ini mengatakan bahwa:

- Serangan dan pemboman terhadap penduduk sipil, yang mengakibatkan penderitaan yang tak terhitung, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, yang merupakan anggota masyarakat paling rentan, harus dilarang, dan tindakan seperti itu harus dikutuk.
- Perempuan dan anak-anak yang termasuk penduduk sipil dan berada dalam keadaan darurat dan konflik bersenjata dalam perjuangan untuk perdamaian, penentuan nasib sendiri, pembebasan nasional dan kemerdekaan, atau yang tinggal di wilayah pendudukan, tidak boleh dirampas hak-haknya seperti tempat tinggal, makanan, bantuan medis atau hak-hak yang tidak dapat dicabut lainnya, sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹¹

Serangan IDF ke Kota Gaza dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida. Kota Gaza sendiri merupakan kota terbesar dan terpadat dengan populasi 750.000 penduduk. Populasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kawasan lainnya, seperti bagian Gaza Utara yang memiliki populasi 440.000 penduduk, Deir el-Balah menampung sebanyak 320.000 penduduk, Khan Younis memiliki 430.000 penduduk, dan Rafah memiliki 275.000 penduduk.¹²

¹¹ Declaration on the protection of women and children in emergency and armed conflict. (n.d.). In *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*. Retrieved May 25, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed>

¹² AJLabs. (2025, April 17). Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker>



Gambar 1.4. Populasi penduduk Palestina di Jalur Gaza

(Sumber: Al Jazeera, 2023)

Gambar di atas memperlihatkan mengenai segi populasi penduduk Palestina di sepanjang Jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri dikenal sebagai rumah bagi total 2,3 juta orang yang memiliki luas sekitar 365 km persegi (141 mil

persegi), dengan Kota Gaza terletak di sepanjang garis pantai Mediterania dan juga merupakan lingkungan pelabuhan Gaza, kamp pengungsi shati, dan rimal utara dan selatan. Di lingkungan pinggiran Kota Gaza, tepatnya di jantung lingkungan rimal terdapat rumah sakit al-shifa, fasilitas medis terbesar di Jalur Gaza. Puluhan ribu penduduk Palestina yang mengungsi berlindung di rumah sakit, di mana dokter Palestina memperingatkan tentang kemungkinan wabah penyakit menular karena kepadatan penghuni. Di sekitar rumah sakit, terdapat beberapa kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Badan Bantuan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Kantor Koordinasi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Selain itu, terdapat universitas-universitas terbaik di Gaza, termasuk Universitas Islam Gaza, Universitas Al-Azhar Gaza, dan Universitas Al-Aqsa.¹³

1.2. Rumusan Masalah

Upaya Genosida Tentara Pertahanan Israel dapat diketahui melalui kebijakan yang mengarah pada tindakan untuk menghancurkan secara total kelompok hidup Palestina, khususnya penargetan terhadap perempuan dan anak-anak dengan tujuan mencegah angka pertumbuhan hidup penduduk sipil Palestina. Tindakan ini jelas mematikan Hak Asasi Manusia perempuan dan anak-anak, yang dilakukan dengan penggunaan daya kekuatan militer yang massif, seperti senjata peledak, artilleri, hingga rudal atas dorongan gerakan Zionisme Israel.

Penulis mengidentifikasi bahwa perbuatan militer Israel ini merupakan niat jelas dan secara sadar dilakukan untuk memusnahkan orang-orang Palestina di Gaza, dengan merujuk pada tingginya angka kematian perempuan dan anak-anak sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023.

¹³ Haddad, M. (2023, November 1). Where are Gaza's neighbourhoods destroyed by Israel? Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/23/where-are-gazas-neighbourhoods-destroyed-by-israel>

1.3. Pertanyaan Penelitian

Maka, berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi genosida yang dilakukan oleh IDF terhadap penduduk sipil Palestina 2023-2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi genosida yang dilakukan oleh IDF terhadap penduduk sipil Palestina 2023-2024?

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini memiliki manfaat ilmiah, yakni untuk memperkaya dan memperluas wawasan kajian hubungan internasional, terutama dalam kajian konflik internasional dan hukum internasional.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi rujukan tambahan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah, para pemangku kebijakan, serta penstudi. Diharapkan juga dapat membawa keuntungan materil bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ilmiah ini, serta agar fokus pembahasan pada pokok permasalahan tidak melebar ke permasalahan lain yang terlalu kompleks, maka peneliti membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penelitian.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis yang relevan dengan penelitian ini.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang mana berisi tentang Pendekatan Metode Analisis Hukum Konvensi Genosida PBB 1948, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis dan Penyimpulan Data.

